

ABSTRAK

UCU HILMAN. Hibah 'Umra Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i

Proses penghibahan erat sekali dengan pengalihan benda dari pemberi ke penerima, dan inilah yang dinamakan perilaku ber-*mu'āmalah*. Hal ini dilakukan secara sukarela dan ketika keduanya masih hidup. Hibah itu bermacam-macam, salah satunya adalah hibah 'umra (seumur hidup). Dalam menanggapi hibah ini antara Imam Malik dan Imam Syafi'i yang statusnya sebagai guru dan murid ternyata berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, barang tersebut bisa kembali kepada si pemberi, jika tidak ada klausul tambahan. Namun, jika ada klausul tambahan berupa perkataan "ia bagimu dan bagi keturunanmu", maka harta hibah tersebut pun kembali kepada si pemberi jika hubungan keturunannya sudah terputus. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, barang hibah tersebut menjadi milik si penerima dan menjadi harta pusaka (turun temurun). Imam Syafi'i menyebut hibah ini adalah *hibah mabtutah* (*hibah lir riqbah*), yakni hibah yang terdapat adanya persyaratan dari yang pemberi dan saling mengintai (siapa yang lebih dahulu meninggal, maka yang masih hidup itulah yang mendapatkan harta tersebut).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta membandingkan pendapat/alasan-alasan yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang hibah 'umra, berikut dasar hukum dan metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antar keduanya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yakni meneliti kitab-kitab pokok bagi Imam Malik diantaranya *al-Muwaththa'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra* dan kitab pokok bagi Imam Syafi'i diantaranya *al-Umm* dan *al-Risalah*. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif, yakni dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dihubungkan dengan metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Malik menggunakan hadits yang diperkuat oleh *qaul*-nya dengan *ijma* (ahli Madinah), sedangkan Imam Syafi'i menggunakan hadits dengan *ijma* (ahli semua kota) serta *qiyas*. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya kesamaan dari kedua Imam dalam pengambilan dasar hukum.

Imam Malik mengambil hadits disertai *qaul*-nya yang lebih spesifik dengan adanya klausul dengan kata-kata "bagimu dan keturunanmu". Yang paling mengesankan, bahwa Imam Syafi'i mengambil hadits dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik, namun pada hadits berikutnya Imam Syafi'i tidak menjadikannya sebagai hujjah. Imam Syafi'i berargumen untuk hibah 'umra itu menganalogikan kepada jual beli budak yang dipersyaratkan oleh penjual, jual beli tersebut menggugurkan syaratnya. Maka hibah 'umra pun demikian syaratnya gugur dan hibahnya sah.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan pendapat ini diakibatkan oleh sudut pandang, dasar hukum, serta metode *istinbâth al-ahkâm* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sekalipun terdapatnya perbedaan, tetapi masih terdapat persamaan yang saling keterkaitan.